
KEDUDUKAN HIRARKI PROSEDUR TETAP BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI KERUSUHAN MASSA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAM

W.M. Herry Susilowati

Noor Tri Hastuti

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

e-mail: @yahoo.com

ABSTRAK

Konsekuensi logis dari ditetapkannya konsep Negara hukum, bahwa segala penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis). Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dikenal bentuk-bentuk instrument hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, keputusan tata usaha negara, rencana bahkan bentuk peraturan intern (*Interne Regeling*). Kepolisian Republik Indonesia, sebagai pengayom, pelindung, dan penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, dalam menjalankan tugasnya selalu bersinggungan dengan masyarakat (Hak). Dalam konteks polisi sebagai penjaga ketertiban juga wajib melaksanakan tugasnya yang didasarkan pada ketentuan peraturan hukum. Protap sebagai salah satu *interne regeling* yang secara hirarki peraturan mengikat pada setiap anggota polisi. Disisi lain, Protap tentang Prosedur Penindakan huru-hara, secara substansi bersinggungan dengan undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh sebab itu secara substansi materi muatan Protap harus berdasar pada Undang-Undang HAM juga. Hal ini mengingat bahwa kedudukan Protap sebagai peraturan pelaksana dari berbagai undang-undang yang berkaitan dengan bidang tugas anggota Polri dalam menangani huru-hara. Sehingga hirarki protap adalah sebagai *verordnung* yang tegas-tegas tidak boleh bertentangan dengan segala bentuk peraturan hukum yang ada di atasnya.

Kata Kunci: Kedudukan hirarki, Prosedur Tetap, Kepolisian Republik Indonesia, kerusuhan massa, dan Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

*Logical consequence of the enactment of the concept of rule of law, that all of government must be based on the law (both written law and unwritten law). In the implementation of governance known forms of legal instrument in the form of legislation, regulatory policies, a decision of the State, even plan form of internal regulation (Interne Regeling). Indonesian Police, as guidance as, protective, and maintain order and peace of society, in performing its duties is always tangent to the public (right). In the context of the police in to maintain order also required to carry out their duties based on the provisions of the rule of law. SOP as one of the interne regeling the hierarchical rules binding on every member of the police. On the other hand, standard operating procedure regarding enforcement procedures riot, substantially interfere with the law No. 39 Year 1999 on Human Rights. Therefore, in substance the substance of standard operating procedure should be based on human rights law as well. This is considering that the position of standard operating procedure as the implementing regulations of the various laws relating to field duty police officers in handling the riots. So the hierarchy of standard operating procedure is as *verordnung* strictly must not conflict with any existing legal regulations on it.*

Keywords: Position hierarchy, Procedures and Equipment, the Indonesian National Police, mass riots, and Human Rights.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 3 (1) UUD RI tahun 1945). Hal ini berarti bahwa di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan, baik secara nasional dan internasional. Masalah ini akan selalu ada dan selalu patut dibicarakan, sepanjang kita masih mengakui adanya negara hukum dan sepanjang kita masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan masyarakat. Terlebih dalam era reformasi saat ini, masalah “penegakan hukum” sedang mendapat tantangan dan sorotan tajam.

Setelah adanya pemisahan antara TNI dan Polri yaitu dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diharapkan dapat menjamin kemandirian Polri. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, memperluas keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dirumuskan sebagai berikut

Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa pemulihan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. (Konsideran Menimbang Huruf (a) dan (b) UU Nomor 2 Tahun 2002)

Oleh karena itu, Kepolisian makin dituntut dapat menangani masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat yakni mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat, memelihara ketertiban dan keamanan umum dan

mengawasi aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat. Sehingga memerlukan wadah dalam struktur organisasi Kepolisian, baik dalam bidang pembinaan maupun bidang operasional.

Prosedur tetap begitu penting dalam suatu organisasi kepolisian untuk mempertahankan pengendalian organisasi dan tanggung jawab. Kepolisian dapat beroperasi secara efisien (yaitu memanfaatkan sumber dayanya sebaik mungkin) dan lebih efektif (yaitu melaksanakan tugas-tugasnya dan mencapai sasaran dengan bertujuan hasil) dengan perintah tertulis.

Kepolisian dalam melakukan tindakan harus berpedoman pada ketentuan hukum atau prosedur tetap yang berlaku yakni dalam hal ini Prosedur Tetap Nomor: PROTAP/O1/VIU2001 tentang Penanggulangan Kerusuhan Massa. Prosedur tetap dapat memberikan pedoman kepada petugas untuk mengendalikan perilaku mereka dan memberikan pedoman kepada petugas, mengendalikan perilaku mereka dan memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat. Selain itu juga untuk mengantisipasi perilaku yang tidak diinginkan dan menetapkan peraturan untuk menghindari keadaan yang menimbulkan penyelewengan.

Jika seorang anggota kepolisian yang terlibat dalam penyimpangan, tidak mematuhi peraturan, maka peraturan akan memberikan dasar-dasar untuk menertibkan petugas tersebut, secara umum akan diambil tindakan disipliner.

Kepolisian tidak boleh bersifat kebal hukum, karena selalu terikat kepada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu dan dikontrol oleh hukum. Polisi juga harus tanggap terhadap kehendak umum dan bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat (Untung S. Radjab, 2003: 3). Oleh karena itu, kepolisian dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas kemampuan profesional dan integritas pribadinya.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, dinyatakan bahwa: dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasar pada ketentuan tersebut, nampak bahwa Polri dalam melaksanakan tugasnya harus selalu memperhatikan dan menghormati hak asasi

manusia, hal itu tidaklah ada pengecualiannya. Oleh karena itu, Polri dibekali dengan adanya prosedur tetap yang harus dilakukan dalam tugas untuk mengatasi adanya kerusuhan massa.

Namun seringkali yang terjadi di masyarakat, pihak Kepolisian dalam menangani kerusuhan massa tidak sesuai dengan Prosedur Tetap, sehingga mengarah pada terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kenyataan ini lebih diperparah lagi dengan adanya sikap dari pimpinan atau petinggi di kalangan Kepolisian yang justru terkesan melindungi anak buahnya yang melanggar hak asasi manusia tersebut dengan tidak melakukan penjatuhan sanksi secara transparan.

Dengan demikian kedudukan protap dalam kelompok peraturan yang berisi norma mengikat atau memaksa (*dwinganrecht*) bagi kepolisian menjadi menarik untuk dikaji. Kedudukan yang dimaksud lebih kepada, bagaimana letak kekuatan mengikatnya protap secara hierarki, baik secara formal maupun substansial. Mengingat Protap ditetapkan oleh Kapolri yang berdasar pada perintah Undang-Undang yang tidak secara tegas-menyebutnya.

Pasal 9 (1) UU No. 2 Tahun 2002, dinyatakan: "*Kapolri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan, kebijakan teknis kepolisian*". Rumusan ini memunculkan isu hukum, apakah protap adalah kebijakan teknis Polri. Bagaimana kedudukan kebijakan, teknis ini mengatur perilaku kepolisian dalam menangani kerusuhan massa yang harus juga mengakomodasikan muatan materi dari HAM, serta apakah kebijakan teknis yang dimaksud adalah dengan jenis keputusan.

Ilustrasi masalah yang diurai, mengerucut, pada rumusan masalah untuk mengkaji tentang keberadaan prosedur tetap bagi anggota Kepolisian Negara RI (Polri) dalam menangani kerumunan massa dan hubungannya dengan HAM. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana keberadaan prosedur tetap bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani kerusuhan massa dan hubungannya dengan HAM.

POLRI DALAM SISTEM KETATA NEGARAAN INDONESIA DAN HAM

Berdasarkan pendekatan sistem (*system approach*), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sub sistem dari sistem ketatanegaraan yang dianut dalam UUD 1945 yang

antara lain menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*) "dan esensi dari negara hukum adalah pemerintah harus berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersikap absolutisme (kekuasaan yang tidak tak terbatas)" (UntungS. Radjab, 2003: 42)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, pelindung, pembimbing, dan pelayan masyarakat dalam mewujudkan kepastian dan keadilan, memegang peranan penting dalam merealisasikan prinsip-prinsip negara hukum, baik buruknya citra negara hukum untuk sebagian besar ditentukan oleh sistem kinerja Kepolisian Negara Indonesia. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tujuan keberadaan Kepolisian adalah sebagai berikut:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasar ketentuan tersebut di atas berarti Polri dituntut untuk dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD 1945 setelah amandemen yang mengatur Hak Asasi Manusia yang kemudian dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditentukan bahwa: "*Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"

Seringkali pada tataran warga negara melaksanakan/menggunakan hak tersebut di atas mendapatkan perlakuan dari aparat kepolisian yang cenderung mengarah pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri yang dalam hal ini hak untuk tidak disiksa sebagai mana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Konsep antara Hak dan Kewajiban sering disalah artikan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban akan mengakibatkan tidak dapatnya subyek hukum mendapatkan haknya. Pemahaman atas makna itu juga terdapat dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 artinya setiap hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 harus

selaras seimbang dengan kewajiban. Akan tetapi, hak dan kewajiban warga negara, memunculkan kewajiban mutlak dan tanggungjawab pemerintah sebagai pelaksana terwujudnya tujuan negara dibidang kemanan dalam negeri (lihat pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002).

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah bidang hak asasi manusia ini sebagaimana dituangkan pada pasal 71 yang menyatakan siapapun termasuk pemerintah mengurangi, merusak atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun pasal 74 dinyatakan sebagai berikut:

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan dari dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara RI, lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 72, bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.

Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan masyarakat terhadap tujuan keberadaan kepolisian di dalam negara. Secara universal berlaku di berbagai negara bahwa tujuan Kepolisian berkaitan dengan kebutuhan hakiki terhadap jaminan ketertiban dan tegaknya hukum, terbinanya ketentraman masyarakat, terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terlaksana. Dalam hubungan inilah Kepolisian sebagai institusi tidak hanya menjalankan kontrol sosial saja, melainkan juga memberikan pelayanan dan interpretasi hukum secara konkret melalui tindakannya. (Untung S. Radjab, 2004: 12)

SINKRONISASI PROTAP DAN FUNGSI KEPOLISIAN

Dalam perkembangannya terakhir sebagaimana konsepsi Kepolisian modern dan setelah Polri terpisah dari TNI, Polri kini bukan hanya mengurus Kamtibmas tetapi juga memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat serta memiliki tugas-tugas sipil lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengertian Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi: “*Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangan*”.

Berdasarkan pengertian Kepolisian tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai Kepolisian Nasional yang bertugas di pusat dan daerah mempunyai tugas pokok: *Pertama*, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; *Kedua*, Menegakkan hukum; *Ketiga*, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Selanjutnya dalam melaksanakan fungsi kepolisian tersebut Polri mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Fungsi kepolisian mencakup fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan keamanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan yang dapat dihukum yang pada hakekatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan keamanan umum. Fungsi *represif* atau pengendalian yang berarti bahwa polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara pidana sesuai hukum acara pidana.

Fungsi Kepolisian berkait dengan hak-hak warga negara secara langsung dan bahkan dalam beberapa hal kepolisian diberi kewenangan untuk memaksa agar hukum dan peraturan dipatuhi. Sifat umum Kepolisian di dunia Internasional meliputi beberapa kriteria: (a) Penyusunan tugas secara birokrasi dengan penekanan pada alur perintah dan pengawasan tugas; (b) Kewarganegaraan kepolisian bersumber dari undang-undang dan kewajiban umumnya, yang harus dirancang dalam bentuk sistem aturan, kode etik dan prosedur pelaksanaan tugas yang menghasilkan disiplin yang pasti; (c) Para petugas kepolisian perlu dikenali oleh warga masyarakat sehingga penggunaan pakaian seragam, tanda pangkat dan lokasi tugas merupakan bagian dari ekspresi kewenangan kepolisian guna kepastian hukum; (d) Digunakannya kekuatan fisik yang diperlengkapi dengan senjata merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk memberikan jaminan

keamanan yang tinggi kepada warga masyarakat; (e) Kegiatan petugas Kepolisian baik di dalam dinas maupun di luar dinas selalu menjadi bagian dari satuannya; (f) Bersumber dan kewajiban umum Kepolisian, setiap petugas Kepolisian harus mampu melaksanakan tugas dengan penilaian sendiri dalam keadaan memaksa untuk kepentingan umum. Asas ini berlaku universal dan dikenal sebagai “diskresi”. (Untung S. Radjab, 2003: 158)

Berdasar uraian tentang kriteria tugas kepolisian di atas, membawa konsekuensi pengorganisasian tugas kepolisian mirip organisasi militer. Pengorganisasian seperti ini dianut oleh negara-negara di dunia internasional tanpa memasukkan organisasi kepolisian ke dalam organisasi militer.

Spesialisasi dan diferensiasi tugas dalam era globalisasi dirasakan semakin penting untuk menghadapi perkembangan tantangan yang sangat kompleks. Fungsi dan tugas kepolisian yang ada saat ini akan mengalami diferensiasi ke arah spesialisasi, sebaliknya spesialisasi pada akhirnya mengarah pada diferensiasi. Untuk lebih memahami proses spesialisasi menuju diferensiasi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terwujud dalam fungsi-fungsi organisasi kepolisian:

Pertama, Fungsi kepolisian administratif yang mengemban tugas, fungsi manajerial, perencanaan dan anggaran, pendidikan, personel, logistik, penelitian dan pengembangan, pengawasan, kode etik dan keuangan; *Kedua*, Fungsi polisi represif, yakni tugas yang diemban oleh fungsi reserse dan intelijen dan kerjasama Internasional; *Ketiga*, Fungsi preventif yang menyangkut tugas-tugas pengaturan, penjagaan, patroli dan perlindungan, perijinan umum (baik yang bersifat umum maupun lalu lintas); *Keempat*, Fungsi polisi *mobile* meliputi tugas-tugas penanggulangan huru-hara, SAR, jihandak, satwa, bantuan udara, pengamanan pantai dan bantuan keamanan. (Untung S. Radjab, 2003: 165)

Dalam kehidupan masyarakat yang terjadi setelah era reformasi, warga negara seringkali dilakukan sebagai ungkapan rasa kekecewaan terhadap seseorang atau kelompok tertentu dengan melakukan unjuk rasa, untuk menyatakan aspirasinya di muka umum dengan cara lisan maupun tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor 1567/X/1998 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan Penindakan Huru Hara, pengertian

unjuk rasa adalah “tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk menyatakan aspirasinya di depan umum dengan cara lisan, tulisan maupun cara lainnya, untuk menyampaikan dukungan, protes atau tuntutan, secara demonstratif dengan aman dan tertib.”

Berdasar beberapa pengertian tersebut di atas, secara garis besar unjuk rasa dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk menyampaikan aspirasi atau pikiran dengan lisan, tulisan maupun cara lainnya secara demonstratif dengan aman dan tertib di muka umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, maka setiap orang berhak untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya di muka umum tetapi harus disertai dengan tanggung jawab, yakni dengan cara ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib dan damai serta mengindahkan norma, agama, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu pengunjuk rasa juga harus menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Jika unjuk rasa yang dilakukan tersebut sudah melewati batas dalam arti akan membahayakan keteriban dan keamanan masyarakat dan tidak terkendali, maka hal tersebut mengarah pada tindakan anarkhi.

Tindakan tersebut akan diatasi oleh pihak Kepolisian dengan Prosedur Tetap (PROTAP), maksud dari PROTAP dalam Prosedur Tetap Kapolda No. PoL: PROTAP/01/VII/2001 adalah: satuan atau komandan peleton Sabhara Polri Polda Jatim dan para kepala satuan fungsi teknis kepolisian yang terkait di jajaran Polda Jatim dengan tujuan agar mampu melaksanakan penindakan terhadap kerusuhan massa secara efektif dengan cara prosedur tetap ini dimaksudkan sebagai pedoman praktis bagi para komandan bertindak yang baku dan seragam.

Di dalam Prosedur Tetap Kapolda Jatim Pol: PROTAP/01/VII/2001 juga diatur prosedur penindakan yang antara lain disebutkan: Prosedur penindakan, terhadap: *Pertama*, Fase permulaan atau keresahan sosial: (a) Unit IPP melaksanakan penyelidikan intensif terhadap sumber keresahan sosial, untuk mengidentifikasi permasalahan yang menimbulkan keresahan dan menyusun laporan guna menetapkan langkah antisipasi; (b) Unit Bimmas melaksanakan penyuluhan dan bimbingan

sesuai karakteristik keresahan sosial yang dihadapi; (c) Kasatwil mengerahkan kasatfung, Kapolsek untuk melaksanakan upaya dan langkah-langkah antisipasi guna meredakan keresahan agar tidak berkembang menjadi unjuk rasa.

Kedua, Fase unjuk rasa: (a) Pamapta segera mendatangi TKP bersama unit Sabhara, unit IPP dan unit Lantas; (b) Mengatur penempatan unit Sabhara di ring I untuk melokasir massa, mengatur penugasan unit Lantas untuk menghindari kemacetan, dan mengarahkan unit IPP untuk mengumpulkan bahan keterangan tentang jumlah massa aspirasi massa, tokoh-tokoh pimpinan massa dan rencana kegiatan selanjutnya; (c) Penindakan fase unjuk rasa berjalan secara damai (*law mass*) dilaksanakan tindakan sebagai berikut: 1) Prinsip pengerahan kekuatan persuasif; 2) Massa dihadapi oleh team negosiasi; 3) Adakan negosiasi dengan pimpinan atau tokoh massa; 4) Siagakan Dalmas di sekitar lokasi, kekuatan disesuaikan dengan hakekat ancaman; 5) Tugas mengamankan agar massa tetap tertib dan teratur; 6) Adakan kegiatan dokumentasi kegiatan massa dengan handycam dan tustel; 7) Laporkan setiap perkembangan situasi kepada atasan dengan alat komunikasi yang ada;

Ketiga, Fase Kerusuhan, apabila suatu unjuk rasa tidak berhasil dibubarkan dan justru berkembang menjadi kerusuhan, maka dilakukan tindakan sebagai berikut:

(a) Massa kurang tertib (*moderate mass*). 1) Prinsip kegiatan preventif kekuatan personil seimbang dengan hakekat ancaman; 2) Lakukan negosiasi dengan pimpinan atau tokoh massa; 3) Massa tidak tertib, Dalmas memberikan peringatan dengan megaphone (minimal 3 kali); 4) Peringatan tidak diindahkan Dalmas lakukan tindakan dengan tongkat Polri; 5) Bila massa sudah tertib Dalmas tetap adakan pengawasan dengan pengendalian sampai massa bubar; 6) Team dokumentasi mengambil dokumentasi dengan handycam/tustel; 7) Kenali pimpinan atau tokoh massa informasikan kepada IPP atau Reserse; 8) Laporkan setiap perkembangan kepada atasan; 9) Tugas selesai bila massa sudah bubar atau bersih, selanjutnya melaporkan kepada atasan secara lisan atau tertulis;

(b) Massa mengarah pada rusuh (*intermediate mass*): 1) Prinsip pengarahan kekuatan represif untuk preventif tindakan dilakukan seimbang dengan tingkah laku massa; 2) Peringatan melalui pengeras suara tetap diberikan; 3) Apabila peringatan tidak diindahkan, lakukan penyemprotan dengan *water*

cannon atau gas air mata; 4) Apabila tetap tidak diindahkan lakukan penembakan dengan peluru hampa; 5) Apabila tetap tidak diindahkan maka lakukan tembakan dengan peluru karet, arahkan pada kaki; 6) Ambil dokumentasi kegiatan massa; 7) Tangkap pimpinan atau tokoh atau promotor dan diserahkan kepada unit Reserse; 8) Setelah massa tertib lakukan upaya-upaya pembubaran massa; 9) Berikan pertolongan pada korban; 10) Laporkan setiap perkembangan melalui alat komunikasi kepada atasan; 11) Tugas berakhir apabila massa sudah bubar tidak ada konsentrasi massa; 12) Laporkan akhir pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis;

(c) Massa brutal dan berbahaya (*Deadly mass*): 1) Prinsip pengerahan kekuatan represif penuh contoh massa menyerang dengan senjata tajam hadapi dengan tembakan peluru karet; 2) Peringatan melalui pengeras suara tetap diberikan; 3) Massa tetap brutal, lakukan tembakan peluru karet arah kaki; 4) Apabila tembakan peluru karet tetap tidak diindahkan (ini merupakan batas kewenangan tindakan tegas dan terukur fungsi Sabhara); 5) Kasatwil (minimal setingkat Kapolres), selanjutnya memerintahkan lintas ganti dengan Sat Brimob untuk menggantikan posisi Unit Sabhara di *ring* atau garis kontak; 6) Kasatwil (minimal setingkat Kapolres) langsung mengendalikan segenap kekuatan operasional yang tersedia, termasuk barisan pasukan yang dapat diperoleh dari satuan atas maupun yang langsung untuk menanggulangi kerusuhan; 7) Unit Sabhara ditempatkan untuk menyiapkan rute penggiringan dan menjaga objek-objek vital yang berdekatan dengan TKP; 8) Unit Lalu Lintas mengalihkan arus lalu-lintas yang menuju ke lokasi kerusuhan, di sepanjang rute penggiringan dan di daerah pembubaran; 9) Unit IPP membantu unit Reserse menandai tokoh-tokoh pimpinan massa dan terus memantau perkembangan gerakan; 10) Selanjutnya melakukan penangkapan terhadap tokoh pimpinan massa dan mengumpulkan bukti-bukti; 11) Unit Bimmas memberikan penyuluhan kepada massa penonton agar menjauhi lokasi kerusuhan dan tidak ikut-ikutan; 12) Petugas Polsek yang berdekatan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas unit Sabhara dan Lantas.

Keempat, Fase Pemulihan: (a) Unit Lantas dibantu unit Sabhara dan petugas Polsek mengatur arus lalu lintas agar kembali lancar dan tertib; (b) Satuan PHH atau Dalmas/LTPS melakukan

konsolidasi selanjutnya melakukan patroli selektif dan intensif di sasaran tertentu untuk mencegah massa berhimpun kembali, (c) Unit IPP melanjutkan pemantauan terhadap kegiatan massa dan melaporkan kepada Kasatwil; (d) Unit Reserse melanjutkan pemeriksaan terhadap para tersangka serta mengolah barang bukti untuk proses diajukan ke penuntut umum; (e) Unit Binmas mengintensifkan penyuluhan dan bimbingan kepada kelompok masyarakat yang terkait dengan kerusuhan, agar tidak terulang terjadinya aksi massa tersebut; (f) Kasatwil menganalisa perkembangan situasi berdasarkan laporan IPP dan hasil koordinasinya dengan berbagai pihak terkait, untuk menentukan langkah dan tindakan selanjutnya.

Selanjutnya dalam upaya untuk menanggulangi secara prosedur administrasi diatur lebih lanjut dalam Prosedur Tetap Kapolda Jatim No. Pol.: PROTAP/01/VII/2001 sebagai berikut: untuk menanggulangi kerusuhan sosial kekuatan yang dikedepankan adalah Satuan IPP dan Satuan Binmas, sedangkan untuk menaggulangi unjuk rasa kekuatan yang dikedepankan Satuan Sabhara dibantu Satuan IPP, Satuan Lantas, Satuan Binmas dan Satuan Brimob.

Sebelum melaksanakan tugas memperhatikan: (a) Acara Pimpinan Pasukan; (b) *Konsinyes*; (c) Rencana Penugasan; (d) Penjabaran Penugasan; (e) Pelaksanaan Tugas; (d) *De Briefing* atau Evaluasi; (e) Laporan.

Persiapan pasukan penindakan Dalmas atau UPS sebelum menuju lokasi kerusuhan, sebagai berikut: (a) Komandan pasukan memeriksa ulang isi peluru dalam magasen, seluruh anggota yang bertugas sebagai penembak dalam magasennya harus terisi: (1) peluru karet: 12 butir; (2) peluru hampa: 3 butir; (b) Komandan pasukan memberi *briefing* atau APP singkat kepada anggotanya meliputi: (1) Situasi yang dihadapi; (2) Lokasi kerusuhan; (3) Rute yang ditempuh.

Konsinyes dalam penindakan: (a) Utamakan *preventif*; (b) Tidak terpancing emosi; (c) Tidak bertindak sendiri-sendiri; (d) Penggunaan tindakan kekerasan bertingkat disesuaikan dengan sifat massa yang dihadapi; (e) Tidak dibenarkan menembak tanpa perintah komandan pasukan; (f) Anggota pasukan tetap dalam formasi peleton penindakan, tidak dibenarkan bergerak sendiri keluar dari formasi; (g) Setelah massa perusuh dapat dibubarkan, pasukan segera konsolidasi, komandan pasukan melapor kepada pimpinan lapangan untuk

menyerahkan kendali situasi, (h) Pasukan kembali ke Posko atau Mako untuk menunggu perintah selanjutnya.

Prosedur Tetap bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia merupakan metode langkah-langkah dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu aktivitas khususnya dalam hal ini menangani kerusuhan massa yang bertindak anarki dengan melakukan pencegahan agar tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan Prosedur Tetap dimaksudkan sebagai landasan bagi anggota Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia dalam menangani kerusuhan massa dengan tujuan agar dapat diperoleh kesamaan persepsi dan kesatuan tindak.

Berkaitan dengan tindakan anarki, dalam Prosedur Tetap No. 01/N1/2004 tentang Tindakan Tegas Terhadap Perbuatan Anarki pada Pasal 6 dan Pasal 7 terdapat beberapa bentuk dan sifat anarki, yaitu: *Pertama*, Bentuk Anarki. Bentuk tindakan anarki dapat ditunjukkan: (a) Terhadap barang baik milik perorangan, perusahaan, badan perniagaan maupun pemerintah, dengan cara: merusak, membakar, merampas; (b) Terhadap badan maupun jiwa baik perorangan atau kelompok, dengan cara: melukai, menganiaya, memperkosa, membunuh, menyandera, melawan petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan peralatan.

Kedua, Sifat Anarki. Tindakan anarki dapat dilakukan oleh: (a) Perorangan, dengan mengabaikan peraturan yang ada, dan berdampak luas terhadap stabilitas kamtibmas; (b) Kelompok atau kolektif, baik yang dikendalikan atau digerakkan oleh pimpinan kelompok atau tidak dikendalikan oleh seseorang namun dilakukan bersama-sama.

STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara nasional struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Organisasi Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri) menurut Pasa14 Keputusan Presiden RI No. 70 Tahun 2002, terdiri dari: *Pertama*, Unsur Pimpinan: (1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Kedua*, Unsur Pembantu Pim-

pinan dan Pelaksana Staf: (1) Inspektur Pengawasan Umum; (2) Deputy Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan; (3) Deputy Kapolri Bidang Operasi; (4) Deputy Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia; (5) Deputy Kapolri Bidang Logistik; (6) Staf Ahli Kapolri. *Ketiga*, Unsur Pelaksana Pendidikan dan/atau Pelaksana Staf Khusus: (1) Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian; (2) Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian; (3) Akademi Kepolisian; (4) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan; (5) Divisi Hubungan Masyarakat; (6) Divisi Pembinaan Hukum; (7) Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal; (8) Divisi Telekomunikasi dan Informatika. *Keempat*, Unsur Pelaksana Utama Pusat: (1) Badan Intelijen Keamanan; (2) Badan Reserse Kriminal; (3) Badan Pembinaan Keamanan. (4) Korps Brigade Mobil. *Kelima*, Satuan Organisasi Penunjang lainnya.

Pada tingkat provinsi, Kepolisian Daerah (POLDA) akan berfungsi sebagai Komando dalam menentukan kebijaksanaan, sekaligus sebagai Koordinator bagi Kepolisian Resort. Sedangkan Kepolisian Resort akan membawahi Kepolisian Sektor untuk tingkat Kecamatan dan Kepolisian Sektor akan membawahi Pos Polisi untuk Kelurahan atau Desa dan sejumlah daerah yang dianggap rawan kejahatan dan kerusuhan.

Di tingkat Polres struktur organisasi Kepolisian terdiri dari Kapolres, Wakapolres dan Pembantu Pelaksana yaitu Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bagian Operasional, Kepala Bagian Bina Mitra, Kepala Satuan Samapta, Kepala Satuan Lalu Lintas, Kepala Satuan Reserse Kriminal, dan Satuan Organisasi penunjang lainnya.

Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) merupakan unsur pembantu dan pelaksana staf pada Polres yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka komando dan pengendali terhadap pelaksanaan operasional Polres termasuk penyelenggaraan pekerjaan staf dalam bidang manajemen operasional Polres yang bersifat terpadu serta pelayanan masyarakat dan pengendalian atas pelaksanaan tindakan pertama ditempat kejadian. (Djunaidi Maskath, 1994: 213)

Kabag Ops tersebut dibantu oleh Kepala Satuan Samapta (Kasat Samapta) untuk menjalankan tugas operasional, khususnya dalam hal ini mengenai penanganan kerusuhan massa. Polisi bagian Samapta inilah yang akan terjun langsung menghadapi, menangani dan mengatur jalannya unjuk rasa. Polisi Bagian Samapta tersebut terdiri dari Dalmas

(Pengendali Masyarakat) yang mempunyai tugas untuk melakukan penindakan terhadap unjuk rasa yang mengarah pada kerusuhan massa sesuai dengan Prosedur Tetap yang berlaku. Jadi bukan Polisi biasa tetapi Polisi yang sudah diberi pendidikan, pelatihan dan ketrampilan sebagai polisi pengendali masyarakat yang mempunyai tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

PENUTUP

Keberadaan Prosedur Tetap dalam organisasi Kepolisian sangatlah strategis dan berpengaruh terhadap tindakan dan perilaku anggota kepolisian sebagai pengayom dan memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dalam Prosedur Tetap diatur cara bagaimana seseorang Polri itu bertindak dalam mengatasi suatu masalah hukum, khususnya dalam hal ini menangani kerusuhan massa.

Organ Kepolisian merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk mengemban fungsi Kepolisian, yaitu memelihara ketertiban umum, perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakantindakan melanggar hukum.

Seorang polisi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan metode, teknik, prosedur serta aturan yang ada dalam organisasi kepolisian. Profesionalisme polisi dapat tercermin dalam menerapkan teknik dan prosedur yang harus dilakukan polisi sesuai dengan aturan dalam terlaksanakan tugasnya. Kondisi Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini belum menampakkan tingkat profesionalitas yang diharapkan, karena: (a) Masih ditemuinya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum dapat menerapkan ilmu Kepolisian sesuai dengan tingkat dan statusnya; (b) Instrumen pendukung tugas kepolisian masih belum memadai; (c) Faktor-faktor lain yang mempengaruhi profesionalisme kepolisian masih belum mendukung.

Oleh karena itu dalam menangani kerusuhan massa yang menjurus pada tindakan anarki, Kepolisian harus berpedoman pada prosedur yang berlaku serta menghormati hak-hak asasi manusia.

Kerusuhan massa dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan karena merupakan perbuatan melanggar hukum. Apalagi kerusuhan massa yang mengarah tindakan anarki yang membahayakan. Karena tindakan anarki dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang

menyebabkan fungsi pemerintahan maupun aktivitas keseharian masyarakat tidak dapat berlangsung dengan lancar, dan gangguan terhadap operasionalisasi dan fungsi suatu institusi tertentu yang menjadi sasaran tindakan anarki serta kerugian jiwa dan harta benda yang secara signifikan berpengaruh terhadap stabilitas kamtibmas atau meresahkan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil kajian dan analisa diperoleh bahwa masing-masing anggota Samapta-Polri mengetahui prosedur tetap (Protap) yang ditetapkan dalam tugas sehari-hari (baca Pimpinan atau Komandan). Protap dinilai anggota cukup dapat mengatasi kerusuhan massa yang berkecenderungan mengarah pada tindakan anarkis. Namun dalam kondisi kerusuhan massa susah untuk dikendalikan maka anggota harus menunggu perintah lebih lanjut dari pimpinan atau komando.

Unjuk rasa merupakan penyampaian kehendak baik dari massa maupun mahasiswa di depan umum dengan melakukan orasi-orasi agar inspirasinya didengar oleh pihak yang dituju. Apabila ada petugas yang bertindak di luar Portap maka akan ditindak dengan cara penanganannya sesuai dengan prosedur disiplin Polri. Petugas tidak boleh meninggalkan aturan main yang ada di dalam Portap dan juga tidak boleh melanggar azas HAM. Ketentuan pidana juga berlaku untuk massa yang dalam melakukan unjuk rasa mereka bertindak anarkis.

Para pengunjuk rasa biasanya beranggapan bahwa yang ada dihadapannya adalah lawan (polisi yang sedang bertugas) sehingga kadang hal tersebut juga memacu perbuatan anarkis dengan emosi yang tidak terkendali meski dalam unjuk rasa ada korlapnya. Provokator kadang dari orang lain dan juga bisa dari diri sendiri kadang dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional dikarenakan kurang bisa mengendalikan dirinya. Provokator dari orang lain biasanya dengan menggunakan alat, baik dengan mobil ataupun sepeda motor.

Polisi harus bisa melihat apakah unjuk rasa tersebut gabungan (*front*) atau hanya kelompok tertentu. Karena kalau gabungan (*front*) biasanya rawan terjadi tindakan anarkis karena satu sama lain tidak saling mengenal. Sebelum melaksanakan tugas polisi melakukan APP (Acara Persiapan Pemberangkatan) hal ini ditujukan untuk memeriksa kesehatan, perlengkapan, senjata, baju seragam, kerapihan dan lain-lain kegiatan ini dilakukan di pos untuk menghindari hal-hal yang

tidak diinginkan. Dalam menangani kerusuhan massa petugas melakukan pola perimeter aman dimaksud untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan melakukan upaya preventif dan tidak boleh terpancing emosi serta bergerak di atas perintah senior dan pada satu komando. Para demonstran dan petugas hanya diperbolehkan berada pada jarak ± 100 m dari lokasi dan yang diperbolehkan masuk hanya orang-orang tertentu (perwakilan) dan polisi hanya sebagai mediator atau menjembatani atau membantu proses pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melapor ke instansi yang bersangkutan.

Hasil wawancara *rechecking* dengan Kabag OPS Polres Pasuruan dinyatakan bahwa sebab-sebab terjadinya kerusuhan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Masa tidak puas dengan situasi yang ada. *Kedua*, Masyarakat tidak mengerti tentang prosedur yang mengharuskan bahwa setiap aksi harus lapor dulu ke aparat sehingga akan mendapatkan pengamanan sesuai UU.

Jika massa anarkis dengan tiba-tiba petugas harus membubarkan, polisi berhak mencari siapa penggerakannya (provokatornya) tentunya sesuai dengan prosedur dan bertindak sesuai protap. Jika massa masih tetap anarkis maka petugas melakukan negosiasi, mencari data di lapangan, mencari apa tujuan demonstrasi dan setelah berhasil disampaikan kepada atasan.

Langkah-langkah selanjutnya apabila dengan negosiasi tidak teratasi maka, Dalmas dengan trik ring (*ring I all*), apabila tidak mampu dengan ring maka dengan tongkat, penembakan peringatan, tembakan pantulan, mencari jalan upaya siapa yang merusak, bisa dijerat dengan KUHP. Polisi melakukan pemukulan terhadap massa sekarang sudah tidak ada lagi karena ada komitmen polisi, melayani, melindungi, dan pengayom masyarakat sehingga tidak ada lagi pemukulan, jika terjadi akan dikenai sanksi pidana.

Protap sedang direvisi di Jakarta untuk perbaikan, yang menangani unjuk rasa Samapta dan Brimop tapi yang paling efektif adalah Samapta. Samapta dan Brimop punya tugas sendiri-sendiri dan berbeda-beda, yang paling bertanggung jawab di lapangan adalah Kasatwil kecuali ada individu petugas yang melakukan di luar perintah dan bergerak sendiri maka yang bertanggung jawab adalah individu yang bersangkutan.

Protap hanya efektif secara teoritis dan prosedural saja tapi di lapangan pasti banyak sekali

kejadian yang tidak disangka dan penanganannya pun bermacam-macam dan kadang tidak sesuai dengan Protap. Jika ada aparat yang melanggar HAM maka ditindak sesuai ketentuan yang ada pada disiplin Polri dan jika ada pengunjuk rasa yang anarkis maka diproses berdasarkan KUHP.

Ditegaskan lebih lanjut bahwa ketika terjadi unjuk rasa pimpinan harus turun ke lapangan untuk memberi *support* anggotanya. Dalam hal ini juga disampaikan oleh Karo OPS Polda bahwa larangan bagi pengunjuk rasa adalah sebagai berikut: *Pertama*, Dilarang menyampaikan pendapat di lingkungan istana Kepresidenan (Radius 100 m dari pagar luar); (2) Tempat ibadah, instalasi militer (radius 150 m dari pagar luar); (3) Rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan obyek obyek vital nasional (radius 500 m dari pagar luar); (4) Dilarang menyampaikan pendapat pada hari besar nasional; (5) Dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Polisi berfungsi sebagai, pelindung, pelayanan, pengayoman dan penegak hukum dalam masyarakat. Selain itu Polri memiliki fungsi dokumentasi dan evaluasi intern organisasi Polri dan bagi masyarakat. Dalam hal penanganan unjuk rasa skala besar maka petugas juga akan ditambah jumlah personelnya.

Wewenang diskresi Kepolisian tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat khususnya kerusuhan massa Tetapi dalam pelaksanaan tugas, sejauh mungkin dipilih cara yang tidak menyakiti baru dipilih penggunaan kekerasan dan senjata api apabila cara lain tidak dimungkinkan untuk berhasil dengan baik.

Dan bila pemakaian itu tidak dapat dihindari, petugas kepolisian harus mempertimbangkan, yaitu mencegah kerusakan dan cedera, menghormati dan menjaga keselamatan masyarakat.

Dalam menertibkan kerusuhan massa, penegak hukum dalam hal ini petugas Kepolisian harus mengenali bahwa kekerasan dan senjata api hanya boleh digunakan atas dasar dua prinsip, yaitu: *Pertama*, di dalam membubarkan kelompok yang melanggar hukum namun tidak menyebabkan kerugian, penegak hukum tidak boleh menggunakan kekerasan, setidaknya-tidaknya penggunaan kekerasan dibatasi seminim mungkin. *Kedua*, untuk membubarkan kelompok yang menimbulkan kerugian, senjata api hanya dipergunakan apabila cara lain yang lebih tidak berbahaya sudah tidak

dimungkinkan lagi. Penggunaan itu harus seminim mungkin. (Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 1567/X/1998, h. 35)

Dalam lampiran Surat Keputusan Kapolri Nomor 1567/X/1998 disebutkan yaitu pemerintah menjamin bahwa petugas Kepolisian yang keliru di dalam penggunaan kekerasan dan senjata akan dituntut hukuman, dan apabila cedera atau menimbulkan kematian yang dikarenakan penggunaan kekerasan dan senjata petugas kepolisian, segera melapor kepada atasan.

Setiap tindakan Kepolisian yang melanggar hukum yang telah ditentukan dalam perundang-undangan dapat diminta pertanggungjawabannya baik dari segi hukum maupun dari segi moral dan etika Kepolisian serta tidak lepas dari ancaman hukuman. Hal ini memberikan arti bahwa hukum itu adalah sarana untuk mengontrol agar polisi (khususnya) dapat mengendalikan diri terhadap segala tindakannya.

Pemerintah dan badan-badan penegak hukum harus menjamin bahwa tidak ada sanksi pidana atau sanksi disiplin yang dikenakan kepada aparat penegak hukum yang menolak untuk melaksanakan perintah menggunakan kekuatan paksa atau senjata api, atau yang melaporkan penggunaan itu kepada pejabat-pejabat lainnya. Karena aparat tersebut mematuhi kode etik, yakni Keputusan Kapolri Nomor 32/11/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pasal 9 ayat 3.

Patuh pada perintah atasan tidak dapat menjadi alasan pembelaan (alasan penghapus pidana) apabila aparat penegak hukum mengetahui bahwa perintah menggunakan kekuatan paksa atau kekerasan dan senjata api itu tidak sah (melawan hukum) yang berakibat cedera atau meninggalnya korban, dan aparat memiliki cukup alasan untuk menolak (tidak mematuhi) pemerintah itu.

Pimpinan polisioner minimal setingkat Kapolsek atau Kapolres dapat dikenai sanksi, karena pimpinan bertanggungjawab penuh atas tindakan anak buahnya yang melakukan tindakan di luar Prosedur Tetap. Sebab sebelum melakukan pengamanan dan penanganan kerusuhan massa, pimpinan terlebih dahulu memberi pengarahan dan peringatan terhadap anak buahnya yang akan diterjunkan ke lapangan dalam menangani kerusuhan massa. Sanksi yang diberikan bisa berupa tindakan dan hukuman disiplin.

Anggota Kepolisian yang telah melanggar hukum dan terbukti melakukan kekerasan baik itu karena perintah dari atasan maupun kehendak sendiri dengan cara melanggar prosedur yang berlaku maka anggota kepolisian tersebut dikenai sanksi maupun ancaman hukuman pidana.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa “*Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukum disiplin*”.

Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan tulisan atau perbuatan anggota kepolisian yang melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran peraturan disiplin tersebut dalam hal ini yaitu tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, dan lain sebagainya (yang tercantum dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5).

Tindakan dan hukuman disiplin tersebut dapat berupa teguran lisan, tindakan fisik, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan sebagainya, sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 PP Nomor 2 Tahun 2003.

Selain itu apabila anggota kepolisian menangani kerusuhan massa tersebut melakukan kekerasan dan terbukti melakukan tindak pidana serta memenuhi unsur-unsur yang ada dalam KUHP maka anggota kepolisian tersebut diancam hukuman pidana dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Kelana, Momo, 1984, *Hukum Kepolisian*, Cetakan Keempat, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Kunarto dan Tabah, Anton, 1995, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, Klaten: CV. Sahabat.

Kusumah, Mulyana W., 1998, *Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum*.

Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumnus.

Maskat, Djunaidi H., 1994, *Kepemimpinan Efektif*

di Lingkungan Polri, Sukabumi: Secapa Polri.

Nawawi, Barda A., 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Radjab, Untung S., 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, Bandung: CV. Utama.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, 2003, Jakarta: Balai Pustaka.

Puspa, Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, Semarang: Aneka Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen, 2002, Surabaya: Bina Pustaka Tama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1567 Tahun 1998 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan Penindakan Huru Hara.

Prosedur Tetap/01/VII/2001 tentang Penanggulangan Kerusuhan Massa.

Prosedur Tetap /01N/2004 tentang Tindakan Tegas Terukur terhadap Perbuatan Anarki.

Surat Kabar

Jawa Pos, tanggal 4-6 Mei 2004.